

BAB II

KONSEP ZAKAT *FISABIILLAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Tujuan Zakat

Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.¹Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.² Oleh karena itu, harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta.

Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang di keluarkan dari jenis harta tertentu yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah di tentukan.³

Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut:

1. Menurut *Abi Shuja'*.⁴

Zakat adalah suatu nama tertentu yang di ambil dari harta tertentu dan di berikan kepada golongan tertentu.

2. Menurut *Sayyid Sabiq*.⁵

Zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997),577.

² Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “ *Doktrin Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996), 235.

³ Lahmudin Nasution , *Fiqh Islam*, (Jakarta : Logos, 1995), 145.

⁴ Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, *Fath al-Qorib*, Terj. Abi Syuja', *Fathul Qorib*, (Bandung : al-Ma'arif, 1998), 22.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, Terj. Asep Sobari., *Fiqhus Sunnah*, jilid 1, (Jakarta: PT al-I'tishom,2008), 348.

harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan menambahnya beberapa kebaikan

3. Menurut Yusuf Qardhawi.⁶

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

4. Menurut Didin Hafidhuddin.⁷

Zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.

5. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.⁸

Zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Adapun tujuan zakat antara lain sebagai berikut:⁹

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
2. Membantu permasalahan yang di hadapi kaum mustahiq.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan.
4. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, Terj. Salman Harun, *Hukum Zakat*, cet.6, (Jakarta: Litera Antar Nusa,2002), 37.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani,2007),7.

⁸ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.

⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 133

5. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
8. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan social.

B. Dasar Hukum Zakat

Sebelum islam yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW, bentuk pungutan semacam zakat telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa Timur Kuno di Asia, khususnya di kalangan umat beragama. Hal ini disebabkan atas adanya pandangan hidup di kalangan bangsa-bangsa Timur, yakni meninggalkan kesenangan duniawi adalah perbuatan terpuji dan bersifat keshalehan. Sebaliknya, memiliki kekayaan duniawi akan menghalangi orang untuk memperoleh kebahagiaan hidup di surga.¹⁰

Lebih lanjut menurut Azhar Basyir bahwa dalam syariat Nabi Musa AS, zakat juga dikenal. Tetapi hanya dikenakan terhadap kekayaan yang berupa binatang ternak, sebesar sepuluh persen dari nisab yang ditentukan. Begitupun kaum Nabi Isa AS, juga dikenai kewajiban

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majlis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997), 2.

sebagaimana zakat yang dikenakan atas kaum Nabi Musa AS.¹¹ Lalu, bagaimana dengan risalah Muhammad SAW ?

Risalah yang diwahyukan kepada Muhammad SAW, merupakan risalah penerus ajaran-ajaran kemanusiaan dari para Rasul yang telah dahulu dan diikrarkan sebagai ajaran rahmatan lil'alamiin, serta penutup risalah - risalah para Nabi yang telah ada sebelumnya. Zakat dalam Islam, sebagaimana sering ditegaskan merupakan pilar Islam yang ke tiga, setelah syahadah dan salat. Menurut Saifudin Zuhri yang menukil penjelasan *Sayyid Muhammad Ridha* menguraikan, bahwa sejak kelahiran dan tumbuh kembang Islam selalu berusaha menyelesaikan masalah - masalah yang terkait dengan perilaku sosial umat. Sejak perkembangan Islam awal di Mekah, Nabi telah menganjurkan pengikutnya untuk menyisihkan hartanya untuk mereka yang papa. Walaupun pada tahap ini implementasinya belum ada ordonansi harta apa saja yang wajib dizakati dan sejauh mana kadarnya. Baru di Madinah yakni pada tahun kedua hijrah, zakat disyariatkan.¹²

Dalam pembahasan ini tidak akan diulas seluruh ayat yang menganjurkan zakat. Penulis hanya mengedepankan lima ayat yang berkaitan dengan asas atau dasar ketentuan zakat. Sekedar hanya untuk menunjukkan dalil naqlinya.

¹¹Ibid.

¹² Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: CV. Bima Sejati. Cet. I, 2000), 9.

1. Surat al-Baqarah/2: 83.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ - وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الْقُرْبَى
الْيَتَامَى الْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”.

2. Surat Maryam : 30 - 31.

قَالَ نِي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا ذَمَّتْ حَيًّا ﴿٣١﴾

Artinya: “Berkata Isa: sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku alkitab (injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang di berkati dimana saja aku berada dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) sholat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup”.

3. Surat Maryam: 54-55.

أَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ كَمَا رُسُلًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ كَمَا يَأْمُرُ أَهْلَهُ
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ كَمَا عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

Artinya: “Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.”.

4. Dalam surat al-Anbiya : 73.

وَجَعَلْنَاهُمْ لِيَمِينَةٍ يَهْدِي بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَوَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”.

5. Surat al-Bayyinah : 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقًّا. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَٰلِكَ بَيْنَ الْقِيَمَاتِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. “.

Dari ke lima ayat di atas dapat direduksi betapa pentingnya kaum muslimin menegakkan zakat. Sebagaimana kita menegakkan atau mendirikan shalat. Salat merupakan ibadah yang berkaitan dengan jiwa dan raga. Sedangkan zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang berfungsi sosial. Zakat juga merupakan bentuk manifestasi dari kegotong royongan, demikian ditegaskan oleh Hasbi Ash Shiddieqy ¹³.

Setelah zakat disyariatkan secara terinci pada tahun ke dua hijrah, untuk beberapa tahun lamanya, pelaksanaannya masih diserahkan kepada

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1987), 8.

kesadaran para wajib zakat sendiri tanpa ada petugas yang melakukan pemungutan. Petugas pemungut zakat baru dibentuk Nabi pada tahun ke sembilan Hijrah.¹⁴ Pada tahun tersebut Rasulullah Muhammad SAW, mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَتَاكَ تَأْتِي قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُتَيْبِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ"

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengutus muadz ke Yaman, maka beliau berpesan, “ajaklah mereka pada persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT, dan sesungguhnya aku (Muhammad) adalah Rasulullah. Maka jika mereka mentaati yang demikian, ajarkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam dan jika mereka mentaatinya, maka ajarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah SWT memerintahkan membayar zakat dari harta mereka yang diambil dari orang kaya dari golongan mereka dan dikembalikan kepada orang fakir mereka”.¹⁵

Demikian masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW ikut aktif mensosialisasikan kewajiban berzakat, dan memerintahkan untuk manajemen zakat dengan sebaik-baiknya. Untuk melestarikan pelaksanaan zakat seperti zaman Rasulullah SAW, Khalifah

¹⁴ Azhar Basyir, *Hukum Zakat...*, 9.

¹⁵ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: *Darul Fikr*, 1981), 109.

Abu Bakar RA., terpaksa harus mengambil kebijakan menghukum mereka yang ingkar atas kewajiban berzakat. Begitupun para khalifah setelahnya.

Dalam masalah dasar hukum zakat ada sisi yang bersifat pasti (qath'i) yang tidak dapat menerima interpretasi baru, seperti hukum zakat itu sendiri yang mutlak wajib sebagaimana ayat-ayat yang telah disebut di atas

C. *Mustahiq Zakat*

Dalam surat at-Taubah ayat 60 di sebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ الْمَسْكِينِ الْعَمِلِينَ عَلَيْهَا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
الْغَرَمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَى السَّبِيلَ قَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. At Taubah 60).¹⁶

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat. Penjelasan masing-masing golongan adalah sebagai berikut :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak

¹⁶ Departemen Agama RI, 'Al quran dan terjemahan,' 380

terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal.¹⁷ Namun jika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir.

2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.¹⁸

3. Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik p narik, pencatat, bendahara, pembagi zakat .Allah memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.¹⁹

¹⁷ Lahmudin Nasution. *Fiqih Islam...*, 175.

¹⁸ Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, 133.

¹⁹ Lahmudin Nasution, *Fiqih Islam...*,175.

4. Muallaf.

Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungannya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin.

Para fuqaha' membagi muallaf kedalam dua bagian:²⁰

a. Yang masih kafir

- 1) Kafir yang diharapkan akan beriman kepada Allah dengan diberikan pertolongan kepadanya, sebagaimana Nabi telah memberi 100 ekor unta hasil rampasan perang Hunain kepada *Shafwat ibn Umayyah*, yang dengan pemberian itu ia menjadi pengikut Islam.
- 2) Kafir yang ditakuti berbuat jahat, ia diberi bagian atasnya untuk menahan kejahatan itu.

b. Yang telah masuk Islam

- 1) Yang masih lemah imannya, yang diharapkan dengan pemberian itu maka akan tetap imannya.
- 2) Pemuka-pemuka yang mempunyai sahabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir.
- 3) Orang Islam yang bertempat tinggal di perbatasan, agar ia membela negerinya dari serangan musuh.

²⁰ Hasbi ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1987), 8.

- 4) Orang Islam yang di perlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau memberinya, kalau tidak dengan perantara orang itu.

5. *Riqab*

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang di perlukan untuk membebaskan orang Islam yang di tawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.²¹

Cara untuk membebaskan budak bisa dilakukan dengan menolong budak mukhatab yaitu budak yang telah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu untuk membebaskan.

6. *Al-Gharim*

Al-Gharim adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya.²² Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya.

²¹ Imam Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, (Bandung: *al-Ma'arif*,2000), 143.

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, 143.

Para ulama membagi *gharimin* menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian *gharimin* di beri bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.²³

7. *Fi>Sabitillah*

Fi>Sabitillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas *fi>Sabitillah* juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.²⁴ Dengan demikian definisi jihad tidak hanya terbatas pada kegiatan ketentaraan saja.

8. *Ibn as-Sabil*.

Ibn as-Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud.

Ibn as-Sabil dapat memperoleh bagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan

²³ Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), 30.

²⁴ M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), 38.

maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya.²⁵

D. *Fi>Sabiillah* Sebagai Mustahiq Zakat

1. Pengertian *fi>sabiillah*

Sabiillah yakni, jalan yang dapat menyampaikan seseorang yang mengikuti kepada keridhaan Allah SWT. Ungkapan, berperang jihad melawan musuh-musuh Allah SWT, disebut jihad *fi>sabiillah*, karena jihad dapat menyampaikan seseorang kepada ridha Allah SWT.²⁶

Kata *fi>sabiillah* muncul di dalam al-Qur'an sebanyak seratus enam puluh enam tempat, dan partikel kata sabil terulang sebanyak enam puluh delapan tempat. Lebih lanjut diuraikan bahwa, secara etimologi (*lughah*) kata sabil pada awalnya digunakan untuk dua arti. Yakni, *menjatuhkan sesuatu* dan *menelusuri sesuatu*. Namun dalam perkembangannya kata *sabi>* digunakan untuk arti jalan (*thariq*). Diartikan demikian, karena jalan adalah sesuatu yang harus ditelusuri secara berkesinambungan supaya sampai kepada tujuan.²⁷

Menurut Yusuf Qardawi yang menukil pendapat dari *Ibn Atsir*, menjelaskan bahwa, kata *sabi>* mempunyai dua pengertian. *Pertama*, apabila kata *sabi>* disebut mutlak, maka sinonimnya adalah *jihad* (perang melawan orang-orang kafir). Karena sering digunakan untuk pengertian jihad, maka seolah-olah *sabiillah* hanya digunakan untuk

²⁵ Hasbi ash-Shiddiqi. *Hukum Zakat*...,136.

²⁶ Abdul Azis Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1523.

²⁷ Ibid.

pengertian jihad. Pengertian ini difahami dari beberapa ayat al-Qur'an yang menyebut kata *sabīllah* yang berbarengan dengan perintah memerangi orang kafir. Diantara ayat dimaksud adalah surat al - Baqarah (2) : 190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ لَا تَعْتَدُوا ۗ اللَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah SWT orang-orang yang memerangi kamu tapi janganlah kamu melampui batas, karena sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampui batas”. (al -Baqarah : 190).

Kedua, pengertian *sabīllah* digunakan untuk arti semua amal ikhlas yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah SWT, baik pribadi maupun kemasyarakatan.²⁸ Berkenaan akan perluasan makna *sabīllah*, Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1955 memberikan pengertian *sabīllah* sebagai berikut:

سَبِيلُ اللَّهِ هُوَ الطَّرِيقُ الْمَوْصِلُ إِلَى مَا يَرْضَاهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ اذْنُ اللَّهِ بِهِ لَا عِلَاءَ كَلِمَتِهِ وَ تَنْفِيذُ احْكَامِهِ

Sabīllah ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT, berupa segala amalan yang diizinkan Allah SWT untuk memuliakan agama - Nya dan melaksanakan hukum-hukumnya.²⁹

Dengan dimungkinkannya kata *sabīllah* diartikan dua arti, maka para fuqaha berbeda pendapat. Mereka ada yang menyempitkan pengertian *sabīllah*, dan ada yang memperluas arti *sabīllah*.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zhakah*, Terj. Salman Harun, *Hukum Zakat*, cet.6, (Jakarta: Litera Antar Nusa,2002), 635.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, Cet I, 1997), 83.

implikasinya adalah adanya perbedaan pendapat para fuqaha dalam menentukan maksud sasaran zakat. Adanya dua alur utama dalam pemaknaan *sabīlillah*, menyebabkan penulis mengklasifikasikan pendapat para fuqaha ke dalam pendapat ulama salaf, dan pendapat ulama kontemporer atas interpretasi mereka terhadap pemaknaan *sabīlillah* sebagai mustahiq zakat. Dan apapun yang akan penulis kemukakan merupakan internalisasi dari apa-apa yang telah penulis eksternalisasi akan adanya ihtilaf diantara para fuqaha.

2. Pendapat ulama salaf tentang arti *Fi-Sabīlillah*

Pada kajian ini sengaja penulis ingin melihat debatable diantara para fuqaha awal yakni para ulama salaf yang masih dekat dengan *tabi'it – tabi'in*. Jadi penegasan ulama' salaf disini adalah mereka yang masa hidupnya dekat dengan *tabi'it – tabi'in*. Maka tidak dapat diingkari jika pada ulasan ini banyak mendiskripsikan pendapat para *fuqaha* penyokong mazhab fiqh.

a. Ulama sunni

Menurut Abu Yusuf, (dari golongan Hanafi) bahwa, *sabīlillah* adalah sukarelawan perang yang kehabisan perbekalannya. Ditambahkan lagi oleh Abu Yusuf, bahwa yang dimaksud sukarelawan perang yang kehabisan perbekalannya adalah mereka yang rusak peralatan perangnya, termasuk kendaraan perang dan habisnya logistik perang, serta para relawan perang yang memang fakir. Maka dihalalkan atas mereka zakat. Walaupun mereka mampu berusaha, namun jika

mereka berusaha maka mereka tidak dapat mengikuti jihad.³⁰ Menurut *Imam Muhammad bin Hasan Ash-Shaibani* (termasuk murid generasi pertama Imam Abu Hanafi) yang dimaksud dengan *fi>sabibillah* adalah jamaah haji yang kehabisan perbekalan.³¹ *Imam Alaudin Abi Bakar*, (dari madzhab Hanafi juga) mengartikan *sabibillah* dengan semua amal yang menunjukkan pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah SWT, sebagaimana ditunjukkan oleh *asal lafal dari sabibillah*.

Implementasinya, *sabibillah* termasuk semua orang yang berbuat dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT, dan semua jalan kebajikan, seperti membangun masjid, membangun jembatan umum, sumber air bersih dan lembaga pendidikan.³²

Ulama mazhab Hanafi, walaupun berbeda pendapat dalam menentukan yang dimaksud dengan *fi>sabibillah*, tetapi mereka sepakat bahwa, kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap termasuk *sabibillah* yang berhak menerima zakat. Apakah para sukarelawan tentara, jamaah haji, para pencari ilmu (pelajar) atau orang yang berjuang di jalan Allah SWT.³³

Menurut Yusuf Qardhawi perbedaan pendapat di intern mazhab Hanafi hanya bersifat lafdzi. Karena mereka sepakat semua mustahiq berhak diberi zakat dengan syarat dalam keadaan fakir,

³⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2002), 611.

³¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa-A dillatuhu al-Juz' Al-Thani*, Terj. Syed Ahmad Syed Hussain, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid 2, (Malaysia: PT, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1994), 958.

³² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1523.

³³ *Ibid.*, 1524.

kecuali petugas zakat.³⁴ Para fuqaha mazhab Hanafi juga sepakat bahwa zakat merupakan hak seseorang, karena zakat yang dikeluarkan tidak boleh untuk perbaikan sarana umum seperti jembatan, masjid, memperbaiki jalan-jalan, membangun bendungan, garis besarnya adalah zakat harus diberikan untuk kepemilikan individu dari tujuan pentasyarufan zakat.³⁵

Dari madzhab Maliki sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik bahwa, *sabibillah* mempunyai arti yang sangat luas, tetapi yang disepakati oleh para ulama adalah arti tentara yang berperang secara sukarela.³⁶ Muhammad bin Abdullah Abdul Hakam mengatakan bahwa *sabibillah* dalam arti jihad meliputi baju perang atau baju besi dan peralatan perang lainnya yang diperlukan untuk mencegah serbuan musuh karena ini semua syarat berperang dan kesiap sediannya, artinya segala yang mencakup dan menunjang peperangan. Dengan demikian zakat boleh dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan tersebut.³⁷

Dari uraian tersebut di atas, pendapat Mazhab Maliki dapat disimpulkan sebagaimana berikut. *Pertama*, Mazhab Maliki sepakat bahwa jihad terkait dengan perang. Jihad dan yang semakna dengan perlengkapan perang seperti pos penjagaan. *Kedua*, jumbuh ulama Maliki membolehkan memberikan zakat kepada mujahid dan pengawal

³⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa-A dillatuhu...*, 959.

³⁵ Ibid, 960.

³⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1524.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, 450.

perbatasan atau penjaga perbatasan, walaupun mereka kaya. *Ketiga*, jumbuh ulama Maliki memperbolehkan mengeluarkan zakat demi kepentingan jihad, seperti pengadaan senjata,, kendaraan perang, membangun benteng-benteng, pengadaan kapal perang.³⁸

Madzhab Maliki tidak mengkhususkan pemberian pada perorangan yang berperang, sebagaimana madzhab Hanafi yang mewajibkan kepemilikan zakat pada pribadi-pribadi tertentu. Hal ini pun dipertegas oleh Yusuf Qardawi bahwa, yang jelas sasaran disini menggunakan *fi*, bukan dengan *lam tamlik* (*li*). Ditambahkan lagi oleh Yusuf Qardawi, bahwa yang akhir dari ibarat ini ialah hendaknya sasaran untuk kemaslahatan jihad lebih diutamakan sebelum diberikan kepada pribadi - pribadi orang yang jihad.³⁹

Imam Syafi'i secara tersendiri menyatakan bahwa harus diberi dari bagian *sabitillah*, yakni semua jalan yang menuju kepada kebaikan termasuk mengkafani mayat serta orang yang meramaikan masjid ⁴⁰dan orang yang berperang, Apakah ia fakir atau kaya, dan jangan diberi selain dari orang tersebut, kecuali memberi untuk orang yang menghalangi kaum musyrikin Pendapat demikian juga diikuti oleh *Ibn Hajar al-Haitami*, dan Imam Nawawi.⁴¹

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid., 966

⁴⁰ Imam ar-Razi, *Tafsir Fakhrurrazi*, (Beirut : *Dar Al-fikr*, 604 H), 115.

⁴¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*...,614.

Ibn Hajar menegaskan bahwa para relawan perang tersebut harus diberi bagian zakat yang dapat membantunya, walaupun ia orang yang kaya.⁴²

Sedangkan Imam Nawawi menambahkan bahwa para relawan perang harus diberi biaya hidupnya, serta biaya hidup keluarganya, ketika ditinggalkan untuk berperang.⁴³ Menurut mazhab Syafii, bahwa yang dinamakan *fi sabitillah* adalah mereka sukarelawan perang yang tidak dapat tunjangan tetap dari pemerintah atau mereka yang tidak dapat bagian dari daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan. Mereka berperang jika sehat dan kuat. namun bila tidak berperang mereka kembali kepada pekerjaannya semula.⁴⁴

Jika dilihat dari beberapa pendapat dari madzhab Syafi'i, dapat disimpulkan bahwa madzhab Syafi'i sejalan dengan madzhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran pentasyarufan atas golongan *fi> sabitillah* dinisbahkan pada lafadz mutlaknya, yakni jihad. Serta memperbolehkan memberi mujahid (orang yang ikut berjihad) sesuatu yang dapat menolongnya dalam berjihad. Walaupun si mujahid (orang yang ikut berjihad) sendiri merupakan orang yang kaya, serta memperbolehkan menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan seperti senjata dan perlengkapan perang

⁴² Ibid.,615.

⁴³ M.Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,1994), 194.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqih Imam Syafi'I*, Terj. Muhammad Afifi, Cet I, (Jakarta:Almahira,2010), 478.

lainnya. Walaupun antara kedua mazhab ada kesamaannya, namun Sayafi'iyah berbeda pendapat dengan Malikiyyah dalam dua hal.

Pertama, Syafi'iyah mensyaratkan para sukarelawan yang tidak dapat gaji tetap dari keuangan kas negara. *Kedua*, Syafi'iyah mensyaratkan seorang sukarelawan tidak dibolehkan diberi bagian dari zakat melebihi bagian yang diserahkan kepada kedua sasaran lain, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Hal ini atas dasar pendapat Imam Syafi'i yang mewajibkan mempersamakan semua mustahiq atau asnaf,⁴⁵

Pendapat fuqaha mazhab Hambali terkait dengan pentasyarufan zakat pada asnaf *f isabillah*, sama dengan pendapat Syafi'iyah, bahwa yang dimaksud dengan *sabillah* adalah sukarelawan perang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Ditambahkan oleh mereka para Hambaliyyah, bahwa para penjaga pos penjagaan, atau benteng - benteng termasuk *sabillah* juga, walaupun tidak ikut dalam medan laga atau pertempuran⁴⁶ bahkan dikupas oleh HAMKA bahwa, Hambaliyah juga mengategorikan jamaah haji sebagai *sabillah*.⁴⁷

Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari pendapat mazhab empat ini adalah bahwa mereka bersepakat tentang sasaran ini pada tiga hal:

⁴⁵ Ibid., 480.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsir al-Azhar*, Jilid IV, (Singapura:: Pustaka Nasional, Cet III, 1999), 3009.

- 1) Jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabilillah*.
- 2) Disyariatkan untuk menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat dalam kalangan mereka.
- 3) Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan bendungan, jembatan-jembatan, mendirikan masjid-masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitulmal dari hasil pendapatan lain seperti harta *fai*, pajak dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak diperkenankannya menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, karena tidak ada pemilikan, sebagaimana dikemukakan mazhab Hanafi, atau karena keluarnya dari sasaran yang delapan, sebagaimana dikemukakan oleh yang lain.

b. Ulama syiah.

Sedang menurut *Imamiah Ja'far* (pendiri Mazhab Ja'fari dari sekte Syiah), sebagaimana yang dipaparkan oleh Yusuf Qardawi dalam *Fiqh az - Zakat*, bahwa *sabilillah* adalah segala amal perbuatan yang mendekatkan diri pada Allah SWT atau kemaslahatan bersama. Ditambahkan oleh Imam Ja'far bahwa kemaslahatan umum meliputi, membangun jembatan-jembatan, masjid- masjid, ibadah haji dan semua jalan kebaikan. Alasan *Imam Ja'far*, karena *sabil* itu artinya jalan.

Apabila *sabil* disandarkan pada kalimat Allah, maka artinya merupakan gambaran dari segala jalan untuk mendapat keridhaan dan pahala dari Allah SWT.⁴⁸

Sedangkan madzhab Zaidi, sebagaimana dinukil oleh Yusuf Qardawi menguraikan bahwa, zakat tidak dikeluarkan untuk kepentingan mengurus jenazah dan tidak pula dipergunakan untuk mendirikan masjid. Orang yang memperkenalkannya dengan beralasan memasukkan keduanya pada pengertian *sabilillah*, karena secara umum merupakan jalan kebaikan. walaupun sering dipergunakan pada salah satu madlulnya yaitu jihad. Akan tetapi tidak pada pengertian 'urf yang sesungguhnya, dimana *sabilillah* tetap pada maknanya yang pertama, yaitu masuknya semua jenis kebaikan sesuai dengan kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus.⁴⁹

Pada sisi lain para mufasir berkecendrungan untuk memperluas makna *sabilillah*. menurut *Muhammad Jamaluddin al-Qasimy*, *sabilillah* adalah segala jalan yang mengarah pada pendekatan diri kepada Allah SWT didalamnya termasuk segala amal kebaikan atau amal saleh.⁵⁰ Sedangkan menurut *At-Tabari*, *sabilillah* adalah jalan untuk menolong agama Allah, termasuk didalamnya sarana-sarana untuk menegakkan agama Allah.⁵¹

⁴⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, 621.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Muhammad Jamaluddin al-Qasimy, *Mahasin at-Ta'wil*, Jilid VIII, (Mesir: Isa Bab al-Halabi, T.th), 3181.

⁵¹ Imam At-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, Jilid VI, (Beirut: dar al-kutub, tth), 402.

Dari diskripsi di atas tampaklah bahwa, para ulama salaf ada yang memahami *sabīlillah* sebagai kemutlakan lafadznya yakni, *jihad fi> sabīlillah*, dan ada juga ulama salaf yang mengartikan *sabīlillah* secara luas, yakni segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri pada Allah SWT. Lalu, bagaimana interpretasi ulama kontemporer atas pentasyarufan zakat atas golongan *sabīlillah*? Mari kita telaah pendapat mereka.

3. Pendapat ulama kontemporer tentang arti *fi>sabīlillah*

Sebelum mengupas pendapat para ulama kontemporer, penulis perlu memberi penegas bahwa yang dimaksud ulama kontemporer oleh penulis adalah para ulama yang masa hidupnya jauh dari *tabi'it – tabi'in*, dan yang masa rentang hidupnya masih dekat dengan kita. Diskripsi para ulama kontemporer ini dipandang sangat perlu untuk melengkapi data penegasan *fi>sabīlillah* menurut para ulama generasi salaf.

Ditegaskan oleh Saifuddin Zuhri, memang secara kontemporer keadaan sudah berubah secara lebih kompleks dalam rentang ruang dan waktu yang membangun budaya dan peradaban manusia. Maka tidak cukup *sabīlillah* diartikan secara harfiah, yakni *sabīlillah* adalah *sabīl al-khair* yang berarti jalan kebaikan.⁵² Menurut *Ahmad Mustafa al-Maraghi*, yang dimaksud *sabīlillah* adalah kemaslahatan umum kaum muslim, yang karenanya luruslah urusan agama dan negara, bukan

⁵² Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, Cet I, 2000),73.

urusan individual jadi bukan untuk kepentingan haji sebab haji diperuntukkan bagi orang yang mampu saja.⁵³

Sejalan dengan *al - Maraghi* adalah *Rasyid Ridha* yang memaknai *sabilillah* adalah segala bentuk kemaslahatan umat yang dengannya tegak urusan agama dan Pemerintahan. Ditegaskannya pula, pentasyarufan pada golongan *sabilillah* bukan untuk kepentingan pribadi dan juga tidak untuk jamaah haji.⁵⁴

Akan tetapi demi untuk kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan umat untuk melaksanakannya, seperti mengamankan jalan - jalan untuk dilalui, memenuhi kebutuhan air dan makanan, serta mengurus kesehatan jamaah haji, maka hal demikian diperkenankan menggunakan dana dari bagian *sabilillah*.⁵⁵

Ditambahkan lagi oleh *Rasyid Ridha* bahwa yang termasuk *sabilillah* adalah mendirikan sekolah - sekolah para penyiar Islam (para da'i) dan segala usaha untuk mengembalikan tegaknya hukum Islam dan mengajak orang padanya, serta mempertahankan Islam dengan lidah, tulisan pena mereka, jelasnya segala jenis usaha untuk melawan propaganda kafir.⁵⁶

Manakala, menurut *Ibnu Qaffal* beliau membolehkan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus

⁵³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (trj), (Semarang: Toha Putra. Cet I, 1987), 243-244.

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, 623.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid., 624.

mayat, mendirikan benteng, meramaikan masjid. Bagi *Ibnu Qaffal* lafaz dalam firman Allah “*wa fi>sabibillah*” tidak wajib mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja, karena sesungguhnya ayat itu lebih bersifat umum, meliputi semuanya.

Menurut *Mahmud Shatut* sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi menyatakan bahwa *Mahmud Shatut* tidak pernah mendapatkan arti *sabibillah* dalam al - Qur'an selain arti kebajikan secara umum, kebaikan yang merata, termasuk penjelasan ayat pendayagunaan zakat (*at-Taubah : 60*). Anehnya dengan sudah jelas dikehendaki keumumannya tersebut, justru kebanyakan manusia menyatakan kekhususannya hanya pada haji atau hanya untuk orang yang berperang.⁵⁷

Adapun menurut Yusuf Qardawi, jika dilihat konteks ‘Urf sekarang maka pemaknaan secara luas arti *sabibillah* guna terbentuknya kemaslahatan umum, ini jika melihat makna asal lafadz *sabibillah* yang mencakup segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum muslimin, seperti mendirikan masjid, sekolah rumah sakit, dan amal kebajikan lainnya.⁵⁸

Ditambahkan oleh Yusuf Qardawi bahwa, berperang membela Agama Allah juga bagian dari jalan yang akan menyampaikan pada keridhaan Allah SWT. Sehingga kandungan *sabibillah* dalam al-Qur'an dapat berarti perang seperti yang tertera pada surat an-Nisa ayat 95.⁵⁹

⁵⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat..*, 624.

⁵⁸ *Ibid.*, 644.

⁵⁹ *Ibid.*, 653.

لَا يُسْتَوَى الْقَاعِدُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ إِلَى الظَّرِّ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكَلَّا يَعِدُ اللَّهُ
أَحْسَنَ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ لَاجِرًا عَظِيمًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Tidaklah sama antara mu'min yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar”. (an - Nisa/ 4: 95).

Ditegaskan lebih lanjut oleh Yusuf Qardawi bahwa, *sabibillah* juga tidak selamanya berarti perang, namun juga dapat berarti kebajikan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT, sebagaimana surat al - Baqarah, ayat 261.⁶⁰

مَثَلُ الْرَّيْنِ يُنْفِقُونَ لَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ تَبَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ اللَّهُ يُضْعِفُ إِمَّا نَشَاءَ اللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٦٩﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia - Nya) lagi Maha Mengetahui”. (al - Baqoroh / 2: 261).

Penjelasan dari Yusuf Qardawi diatas dipertegas oleh Muhammad Quraish Shihab (mufassir Indonesia), bahwa jihad dalam Islam mencakup jihad dengan jiwa dan harta, sehingga perluasan

⁶⁰ Ibid., 629.

makna *fi>sabibillah* atau madlul jihad masuk pada kontek qiyas (analogi).⁶¹ Adapun Syaikhul Hadi Permono menjelaskan bahwa, *fi>sabibillah* mempunyai tiga klasifikasi arti. *Pertama*, mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam. *Kedua*, mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam. *Ketiga*, mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum. Lebih lanjut ditegaskannya, bahwa jalan menuju ridha Allah telah meliputi ketiga klasifikasi di atas.⁶²

Dalam hal ini Masdar F. Mas'udi dalam bukunya yang berjudul *Keadilan:Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, berpendapat bahwa, dana zakat untuk sektor *sabibillah* pentasyarufannya untuk kebutuhan - kebutuhan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat.
2. Melindungi keamanan warga negara dari kekuatan - kekuatan destruktif yang melawan hak - hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.
3. Menegakkan keadilan hukum bagi segenap warga negara.
4. Membangun dan memelihara segala sarana dan prasarana umum, yakni semua sarana prasarana demi kepentingan hajat hidup orang banyak.

⁶¹ Muhammad Quraish Shisab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Keresasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 599-600.

⁶² Syaikhul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 34-35.

5. Untuk membangun sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk membangun peradaban di muka bumi (*ta'mirul ardl*).
6. Usaha-usaha lain yang diperuntukkan untuk mewujudkan cita - cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat.⁶³

Dari uraian bab ini dapat diketahui bahwa secara garis besar para ulama kontemporer memaknai *sabīlillah* mencakup arti khusus dan arti umum, berdasar kaidah. “Yang menjadi pegangan adalah arti umumnya kata-kata bukan karena sebab yang khusus”.⁶⁴ Dan tidak hanya masalah metodologi yang menyebabkan para ulama berbeda interpretasi atas pemaknaan *sabīlillah*, tetapi juga ushul dimana para ulama terkait bermukim. Namun hal inilah yang harus disyukuri sebab akan memperkaya khasanah pengetahuan generasi yang akan datang.

⁶³ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta Pustaka Firdaus, 1993), 157-161.

⁶⁴ Muslih Usman, *Kaidah Qowaidul Fiqhiyyah*, (Jakarta :PT Raja Grafindo, 1999), 42.